



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1201, 2017

KEJAKSAAN. Pengamanan Pimpinan. Pedoman.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-007/A/JA/08/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut setiap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki risiko tinggi dikarenakan bersentuhan langsung dengan pihak yang memiliki permasalahan hukum, sehingga perlu dilakukan tindakan pengamanan;
- c. bahwa pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman

Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
  3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Jaksa Agung ini berisi pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman pengamanan pimpinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 3

Pedoman pengamanan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi satuan kerja Kejaksaan

Republik Indonesia dalam melaksanakan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembentukan personel pengawal khusus dalam pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-016/A/JA/07/2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 974) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-007/A/JA/08/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan pada prinsipnya merupakan hal yang sangat penting karena setiap pimpinan merupakan pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Pelaksanaan tugas tersebut memiliki risiko tinggi karena bersentuhan langsung dengan pihak yang memiliki permasalahan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan suatu ketentuan sebagai pedoman atau standar pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan Pengamanan terhadap Pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Tujuan

Terjaminnya keselamatan dan keamanan Pimpinan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan non kedinasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ini meliputi:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan kantor;
3. pengamanan kediaman;
4. pengamanan di tempat lainnya; dan
5. pengamanan komunikasi

D. Pengertian

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan tidak berbahaya, melindungi dan menyelamatkan.
2. Pimpinan Kejaksaan adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi setempat dan Kepala Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.
3. Pengamanan Instalasi adalah pengamanan yang dilakukan di lingkungan kantor Kejaksaan Republik Indonesia meliputi pengamanan personel, pengamanan material, pengamanan informasi/bahan keterangan/dokumen serta pengamanan kegiatan.
4. Pengamanan Fisik adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dengan alat-alat fisik serta pengaturan tata cara untuk melindungi objek, instalasi, personel, material, keterangan dan kegiatan terhadap bahaya atau ancaman yang ditimbulkan oleh manusia, alam atau hewan.
5. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi kedinasan yang terjadwal atau tidak terjadwal yang diatur dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri serta Instansi lainnya yaitu Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau institusi lainnya yang dihadiri oleh Pimpinan Kejaksaan.
6. Acara Tidak Resmi adalah acara yang bersifat non kedinasan atau bersifat pribadi baik terjadwal maupun tidak terjadwal yang dihadiri oleh Pimpinan Kejaksaan.
7. Pengawal Khusus yang selanjutnya disebut Walsus adalah petugas pengamanan dan pengawalan khusus yang diperuntukkan bagi Pimpinan Kejaksaan dalam rangka mencegah seluruh ancaman,

gangguan dan hambatan yang dimungkinkan terjadi dapat membahayakan jiwa dan raga.

8. Pola Penyelamatan adalah suatu bentuk dan cara dalam usaha untuk menolong dan menyelamatkan jiwa Pimpinan yang dikhawatirkan menghadapi bahaya dalam gangguan dan ancaman.
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
10. Instalasi adalah tempat kediaman resmi (dinas) dan kediaman pribadi (rumah tinggal) serta instalasi lainnya yang digunakan dalam rangka kegiatan Pimpinan Kejaksaan.
11. Bahaya adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera.
12. Wira Sekuriti yang selanjutnya disebut Wisek adalah Pejabat Struktural Eselon III di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab terhadap protokol dan pengamanan Pimpinan.
13. Ketua Tim I yang selanjutnya disebut Katim I adalah Pejabat Struktural Eselon IV di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab terhadap protokol dan pengamanan Jaksa Agung.
14. Ketua Tim II yang selanjutnya disebut Katim II adalah Pejabat Struktural Eselon IV di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab terhadap protokol dan dan pengamanan Wakil Jaksa Agung.

BAB II  
PENGAMANAN PIMPINAN KEJAKSAAN

A. Pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung

1. Objek Pengamanan

a. Pengamanan Fisik Pimpinan

1) Fisik Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung

Pengamanan Fisik Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung mencakup jiwa dan raga dari Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dimanapun berada.

2) Keluarga Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung

Keluarga Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang mendapat pengamanan adalah :

a) Istri Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung; dan

b) Anak kandung Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.

b. Pengamanan Kantor

Merupakan pengamanan di tempat kerja Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung secara kedinasan yaitu di Kejaksaan Agung.

c. Pengamanan Kediaman

Merupakan pengamanan di tempat tinggal sehari-hari Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung baik di rumah jabatan ataupun rumah pribadi.

d. Pengamanan di Tempat Lainnya

Merupakan pengamanan di tempat-tempat Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung berada.

e. Pengamanan Komunikasi

Merupakan pengamanan terhadap segala aktifitas komunikasi pimpinan baik terkait dengan urusan kedinasan maupun non kedinasan yang menggunakan perangkat telekomunikasi agar terhindar dari upaya pemantauan dan penyadapan pihak lain.

2. Sistem Teknis Pengamanan.

a. Pengamanan Terbuka dan Tertutup

1) sistem pengamanan terbuka dilaksanakan pada saat pengamanan jarak dekat yang diselenggarakan sejak mulai tahap persiapan sampai selesai kegiatan Pimpinan, yang dilakukan secara terang-terangan terkecuali beberapa bidang penugasan yang tetap dilakukan secara rahasia; dan

2) sistem pengamanan tertutup yaitu pengamanan jarak dekat yang diselenggarakan sejak mulai tahap persiapan sampai selesainya kegiatan Pimpinan dilakukan secara rahasia.



b. Penggolongan Daerah Pengamanan

1) Pengamanan Dalam Gedung

Pengamanan dalam gedung merupakan pengamanan suatu objek atau instalasi yang areanya bersifat tertutup yang dibatasi oleh suatu dinding atau sekat yang membatasi area tersebut baik dalam Acara Resmi maupun Acara Tidak Resmi.

2) Pengamanan di Luar Gedung

Pengamanan di luar gedung merupakan pengamanan suatu objek atau instalasi yang areanya bersifat terbuka yang tidak dibatasi dinding atau sekat tertutup dan melibatkan khalayak ramai (umum) baik dalam Acara Resmi maupun Acara Tidak Resmi.

3) Pengamanan Tempat Kerja

Pengamanan tempat kerja adalah pengamanan di kantor Kejaksaan Agung yang tanggung jawab Pengamanan sepenuhnya diatur dan ditentukan oleh Wisek.

4) Pengamanan Tempat Tinggal

Pengamanan tempat tinggal (kediaman) adalah pengamanan di rumah jabatan atau rumah pribadi yang tanggung jawab Pengamanan sepenuhnya diatur dan ditentukan oleh Wisek.

c. Formasi Pengamanan

1) Prinsip Dasar Formasi pengamanan

Formasi pengamanan selalu fleksibel bergerak mengikuti dengan pergerakan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dan harus menguasai sektor pengamanan 360°.

Formasi disesuaikan dengan keadaan:

- a) daerah ramai/padat/macet;
- b) daerah terbuka/tertutup; atau
- c) rintangan.

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan dan personel Walsus harus berada sedekat mungkin dengan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung untuk mencegah atau mengantisipasi bahaya yang datang sewaktu-waktu dengan melakukan:


- a) posisi siaga pengamanan;

- b) berpikir satu langkah ke depan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan; (fleksibilitas formasi sangat tergantung pada situasi dan kondisi, dan harus selalu dilakukan pergerakan sesuai formasi pengamanan)
- c) selalu memperhatikan gerakan tangan dan gerakan yang mencurigakan orang di sekitar Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung berada; dan
- d) melaksanakan koordinasi serta kerja sama adalah faktor yang sangat penting.

2) Pola Pergerakan Formasi Pengamanan Orang

Pada Prinsipnya Formasi Pengamanan Orang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada.

- a) Pola pengawalan dengan 1 (satu) orang atau Formasi Tombak (F1), yaitu:
  - (1) pengawalan ini hanya terdiri atas 1 (satu) orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau personel Walsus;
  - (2) harus dapat memantau 360°;
  - (3) posisi berada di belakang atau di depan sebelah kiri atau kanan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan.



Gambar 1. Formasi Tombak (F1)

Keterangan Gambar 1:


- 1. Pimpinan Kejaksanaan
- 2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan/personel Walsus

b) Pola Pengawalan dengan 2 (dua) Orang.

Pengawalan ini terdiri atas 1 (satu) orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan dan/atau 1 (satu) personel Walsus.

(1) Formasi Dua (F2)

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan dan/atau personel Walsus berada di belakang sebelah kiri dan kanan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung atau sebaliknya.



Gambar 2. Formasi Dua (F2)


Keterangan :

1. Pimpinan Kejaksaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan
3. Personel Walsus

(2) Formasi Laser (F2A) atau Netral (F2B)

Posisi pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan berada di belakang dan/atau personel Walsus berada di depan atau sebaliknya dalam posisi diagonal atau sejajar.

Formasi ini digunakan karena pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan dan/atau personel Walsus sebagai Tim pendahulu yang sudah benar-benar menguasai rute gerakan.



Gambar 3. Formasi Laser (F2A) atau Netral (F2B)


Keterangan Gambar 3:

1. Pimpinan Kejaksaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan
3. Personel Walsus

c) Pola Pengawalan dengan 3 (tiga) orang.

(1) Formasi Piramida (F3A)

Formasi ini merupakan formasi terbuka depan di mana posisi pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan berada di belakang dan 2 (dua) orang personel Walsus lainnya berada di sebelah kiri dan kanan sejajar dengan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.




Gambar 4. Formasi Piramida (F3A)

Keterangan Gambar 4:

1. Pimpinan Kejaksaaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan
3. Personel Walsus
4. Personel Walsus

(2) Formasi Piramida (F3B)

Formasi ini merupakan formasi dimana posisi 1 (satu) pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan berada di depan dan 2 (dua) orang anggota Walsus berada di belakang sebelah kiri dan kanan.




Gambar 5. Formasi Piramida (F3B)

Keterangan Gambar 5 :

1. Pimpinan Kejaksaaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan
3. Personel Walsus
4. Personel Walsus

d) Pola pengawalan dengan 4 (empat) orang.

Pola pengawalan 4 (empat) orang dengan Formasi Bola (F4) terdiri atas Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan yang berada di depan atau di belakang atau di samping kanan atau kiri sebagai penjuru, dengan 3 (tiga) orang personel Walsus yang berada menyesuaikan di titik-titik simpul lingkaran.




Gambar 6. Formasi Bola (F4)

Keterangan Gambar 6:

1. Pimpinan Kejaksaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan
3. Personel Walsus
4. Personel Walsus
5. Personel Walsus

e) Pola pengawalan dengan 5 (lima) orang.

Pola pengawalan 5 (lima) orang dengan Formasi Perisai (F5), dimana kekuatan Pengamanan sangat ketat dikarenakan personel Walsus berada pada posisi mengapit Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dan posisi pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan berada di sebelah belakang atau depan samping kanan atau kiri menempel pada Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.



Gambar 7. Formasi Perisai (F5)

Keterangan Gambar 7 :

1. Pimpinan Kejaksaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan
3. Personel Walsus
4. Personel Walsus
5. Personel Walsus
6. Personel Walsus

3) Pola Pergerakan Formasi Pengawalan Kendaraan.

Pada Prinsipnya Formasi Pengawalan dengan menggunakan Kendaraan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada.

a) Formasi Inti (R1)


Merupakan formasi biasa dimana kendaraan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dikawal dengan 1 (satu) kendaraan motoris roda 2 (dua), dan dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sebagai *sweeper*



dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) sebagai penutup rangkaian.

Posisi kendaraan Walsus berada di belakang sedikit menyamping ke kanan atau kekiri (bukan sejajar) sehingga memudahkan dalam manuver bila terjadi pengereman dan dapat memonitor kondisi di depannya.

Posisi kendaraan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung sejajar dan mengikuti pergerakan kendaraan motoris.




Gambar 8. Formasi Inti (R1)

Keterangan Gambar 8 :

1. *Sweeper*/Motoris Polri
2. Pimpinan Kejaksaaan
3. Walsus.

b) Formasi Benteng (R2)

Merupakan formasi dimana kendaraan Walsus dan/atau kendaraan motoris bertindak sebagai perisai di samping kanan atau kiri ketika kendaraan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung melintas suatu pertigaan atau perempatan dimana kondisi lalu lintas tidak berhenti maka posisi kendaraan Walsus atau motoris berada tepat di samping kanan atau kiri sebagai perisai dari arus lalu lintas.




Gambar 9. Formasi Benteng (R2)

Keterangan Gambar 9 :

1. Sweeper/Motoris Polri
2. Pimpinan Kejaksaan
3. Walsus.

c) Formasi Barakuda (R 3)

Merupakan formasi dimana kendaraan *sweeper* terdiri dari 2 (dua) unit yaitu motoris dan/atau mobil. Posisi ini dikarenakan kondisi lalu lintas yang sangat padat sedangkan Pimpinan harus sangat segera tiba di objek.



Gambar 10. Formasi Barakuda (R3)

Keterangan Gambar 10 :

1. *Sweeper*/Motoris Polri
2. *Sweeper*/Kawal Polri
3. Pimpinan Kejaksaan
4. Walsus.

d. Gangguan Pengamanan

1) Gangguan Non Teknis

a) Serangan Manusia

(1) Apabila ada serangan menggunakan tangan atau benda tumpul maupun benda tajam maka personel Walsus wajib melakukan tindakan represif guna melindungi Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dengan menangkis serangan dan apabila menggunakan alat berupa benda tumpul atau benda tajam maka alat yang digunakan untuk menyerang tersebut wajib direbut atau dikuasai.

(2) Apabila ada serangan menggunakan senjata api maka personel Walsus wajib melakukan tindakan represif guna melindungi Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dengan langsung melumpuhkan lawan dengan menggunakan senjata api menembak ke sasaran akan tetapi bila sempat melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu.

b) Serangan Binatang Buas

Apabila ada serangan dari binatang buas maka personel Walsus wajib melakukan tindakan represif guna melindungi Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dengan cara melumpuhkan binatang buas tersebut menggunakan tangan kosong atau menggunakan senjata tajam dan senjata api.

2) Gangguan Teknis

a) Lift macet

Apabila terjadi kemacetan lift, seluruh personel Walsus yang ada di dalam tetap tenang. Personel Walsus yang berada di depan pintu tetap memblokir pintu serta segera menginformasikan kepada petugas lift/teknisi untuk mengatasi gangguan namun jika tetap tidak berfungsi segera melakukan pembongkaran paksa terhadap pintu lift untuk keselamatan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.

## b) Listrik padam.

Apabila terjadi aliran listrik padam maka personel Walsus segera memblokir kedudukan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dengan membentuk formasi sesuai dengan jumlah personel Walsus yang ada.

Personel Walsus segera melakukan pengecekan terhadap penyebab padamnya listrik dan segera melakukan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab di bidang kelistrikan untuk memperbaiki.

## d) Gangguan Medis

Tindakan Pengamanan dalam pelaksanaan evakuasi medis terhadap Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung adalah cepat mengambil tindakan dan keputusan apabila terjadi gangguan medis terhadap Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung serta diupayakan untuk terlebih dahulu memberikan tindakan medis pertolongan pertama sesuai dengan ketentuan di bidang kedokteran.

Tugas personel Walsus adalah membantu proses evakuasi agar berjalan aman, cepat dan lancar, sedangkan penanganan medis selanjutnya dilaksanakan oleh dokter atau tenaga medis yang ada.

Pada saat evakuasi minimal 2 (dua) personel Walsus bersama dengan dokter berada pada kendaraan evakuasi (*ambulance*) menuju rumah sakit terdekat sedangkan personel Walsus lainnya melakukan pengawalan dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang bertanggung jawab di bidang lalu-lintas dengan meminta prioritas perjalanan. Apabila telah sampai di rumah sakit rujukan, personel Walsus segera membantu proses menuju ruang tindakan atau perawatan dan wajib melaksanakan pengamanan selama proses berlangsung.

## 3.Pola Penyelamatan

## a. Serangan atau Ancaman Saat di Dalam Gedung Tempat Acara

- 1) Personel Walsus segera melindungi Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dari serangan dengan membawa atau

meniarapkan dan membentuk perisai hidup serta mencari arah datangnya serangan atau ancaman tersebut.

- 2) Personel Walsus wajib melumpuhkan sumber datangnya serangan atau ancaman tersebut.
- 3) Personel Walsus segera membawa Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung ke ruangan yang aman atau ke mobil untuk penyelamatan.

b. Serangan atau Ancaman dari Luar Tempat Acara

- 1) Objek segera dibawa dan diamankan ke ruangan yang aman (*safe room*) dan dijaga oleh personel Walsus dibantu oleh anggota Pengamanan Tertutup.
- 2) Membentuk pola pengamanan yang terdiri dari :
  - a) Ring III dari Unsur Pengamanan Wilayah;
  - b) Ring II dari Unsur Pengamanan Kamdal; dan
  - c) Ring I terdiri dari :
    - (1) Zone 3 anggota Walsus;
    - (2) Zone 2 Ajudan/ADC; dan
    - (3) Zone 1 Pejabat Struktural yang bertanggung Jawab di bidang Pengamanan Pimpinan /Wisek.
- 3) Selanjutnya bila memungkinkan, Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung segera dibawa menuju mobil untuk meninggalkan tempat tersebut dengan tetap memperhatikan jalur yang dianggap aman dalam melakukan penyelamatan.

c. Pengamanan Dalam Perjalanan (Pengawalan)

Pengamanan selama dalam perjalanan (pengawalan) dikendalikan oleh Wisek atau dapat didelegasikan kepada Ketua Tim Walsus yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah.

Dalam melakukan pengawalan setiap personel Walsus wajib berhati-hati dan waspada terhadap setiap ancaman serta gangguan yang berpotensi dapat membahayakan jiwa serta mobil Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.

Dalam melakukan Pengawalan wajib berkoordinasi dengan pihak Polri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas.

Dalam perjalanan (pengawalan) dapat terjadi beberapa kondisi yang berpotensi menimbulkan gangguan yaitu antara lain:

- 1) Pengamanan Saat Terjadi Unjuk Rasa
  - a) Segera mencari alternatif jalan yang sifatnya untuk menghindari unjuk rasa tersebut.
  - b) Apabila terjebak dalam situasi unjuk rasa maka salah seorang personel Walsus segera berinisiatif turun dan menghubungi pimpinan unjuk rasa untuk melakukan pendekatan persuasif guna meminta jalur dan apabila tidak berhasil maka segera berinisiatif untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.
- 2) Pengamanan Saat Terjadi Gangguan Teknis atau Kecelakaan
  - a) Apabila mobil Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung tidak dapat berfungsi maka kendaraan cadangan adalah alternatif pertama yang digunakan yaitu antara lain kendaraan Walsus.
  - b) Walsus wajib mengamankan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung untuk proses perpindahan mobil tersebut dengan posisi pengemudi adalah dari personel Walsus.
  - c) Personel Walsus lainnya segera berupaya menggunakan mobil lainnya yang tersedia atau dapat meminta bantuan masyarakat jika diperlukan.
- 3) Pengamanan Saat di Dalam Bus
  - a) Setiap kegiatan menggunakan bus maka harus selalu disertakan minimal 1 (satu) mobil pengawalan sebagai antisipasi kondisi darurat.
  - b) Setiap personel Walsus harus mengetahui jumlah rombongan dalam bus dan di dalam bus wajib terdapat minimal 1 (satu) orang personel Walsus.
- 4) Pengamanan di Kereta Api

Apabila perjalanan menggunakan kereta api maka diperlukan koordinasi dengan instansi terkait serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  - a) Gerbong kereta senantiasa diupayakan untuk berada pada rangkaian tidak paling depan dan tidak paling belakang.

- b) Penempatan personel Walsus di tempat yang dapat mengamankan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung minimal ada 2 (dua) personel Walsus yang berada di pintu gerbong.
  - c) Personel Walsus harus mengetahui rute yang akan dilalui, titik-titik rawan serta jadwal dan tempat pemberhentian kereta api.
  - d) Sepanjang perjalanan personel Walsus senantiasa waspada.
  - e) Apabila kereta api berhenti atau gangguan mesin di tengah perjalanan maka personel Walsus melakukan pengamanan dari dalam sambil menunggu bantuan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk melanjutkan perjalanan.
- 5) Pengamanan Mengendarai Sepeda atau Sepeda motor
- a) Perjalanan menggunakan sepeda atau sepeda motor maka anggota Walsus harus menempatkan diri pada posisi yang dapat melindungi Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dari kemungkinan ancaman yang datang dari segala arah.
  - b) Personel Walsus wajib terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kondisi sepeda atau sepeda motor yang akan digunakan serta rute yang akan dilalui.
- 6) Pengamanan di atas Kapal Laut atau Kapal *Boat*.
- a) Personel Walsus berada dalam satu kapal dengan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dengan mempertimbangkan kapasitas atau daya angkut.
  - b) Personel Walsus wajib terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal laut/kapal *boat* yang akan digunakan serta rute yang akan dilalui.
  - c) Melakukan koordinasi dengan awak kapal serta wajib mengetahui jalur evakuasi.
- 7) Pengamanan Dalam Pesawat Terbang
- a) Personel Walsus berada di dalam pesawat dengan posisi duduk di dekat lorong serta diupayakan berada berlawanan arah dengan posisi tempat duduk Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung sehingga memudahkan dalam melakukan *monitoring*.

- b) Apabila pesawat mendarat darurat di air atau di darat, langkah yang diambil personel Walsus meliputi:
  - (1) mengevakuasi keluar dari pesawat; dan
  - (2) apabila pertolongan sudah tiba, personel Walsus wajib memandu terlebih dahulu ke kendaraan penyelamat seperti kapal atau perahu atau helikopter.
- 4. Mekanisme Pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung pada saat Kegiatan/Acara di Lingkungan Kejaksaan Agung

Pada saat kegiatan/acara yang dihadiri oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung maka pengendali utama Pengamanan berada pada Wisek dan dilaksanakan oleh Walsus Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung sehingga Walsus Pimpinan di daerah baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walsus Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.
- 5. Mekanisme Pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung pada saat Kunjungan Kerja ke Daerah
  - a. Kewenangan Pengamanan

Pada saat kegiatan/acara kunjungan kerja ke daerah oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung maka pengendali utama Pengamanan berada pada Wira Sekuriti (Wisek) yang selanjutnya dalam keadaan tertentu dapat didelegasikan kepada Walsus dari Kejaksaan Agung maupun dari daerah dengan tetap berkoordinasi aktif kepada jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan setempat sebagai pelaksana Pengamanan di daerah.
  - b. Sterilisasi

Dalam pelaksanaan persiapan Pengamanan terhadap Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung wajib dilakukan sterilisasi terhadap tempat menginap maupun tempat kegiatan yang akan dikunjungi oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung, Sterilisasi dilakukan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan setempat dan dapat dibantu oleh unsur Kepolisian.

Khusus untuk sterilisasi tempat kerja, tempat tinggal dan kendaraan dinas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Agung maupun Badan Siber dan Sandi Negara.



c. Rangkaian Kendaraan

Kendaraan yang digunakan oleh Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dalam kunjungan kerja ke daerah adalah kendaraan yang disiapkan oleh Kejaksaan setempat dengan ketentuan:

- 1) menggunakan plat nomor dengan Nopol RI (sesuai yang ditetapkan oleh Sekretariat Negara) apabila kegiatan tersebut pada hari kerja dan/atau menggunakan Nopol yang sesuai dengan Nopol kendaraan tersebut apabila kegiatan tersebut pada hari libur atau ditentukan lain untuk kepentingan pengamanan.
- 2) Nopol yang digunakan oleh Wakil Jaksa sebagaimana Nopol kendaraan yang digunakan tersebut atau ditentukan lain untuk kepentingan pengamanan.

Dalam pengawalan maka kendaraan *Voorijder* yang digunakan adalah kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat) disesuaikan dengan kondisi jalan serta jarak tempuh dengan jumlah rangkaian kendaraan di belakang kendaraan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung berjumlah paling banyak 5 (lima) unit kendaraan.

6. Mekanisme Pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung pada saat berkomunikasi melalui jaringan telekomunikasi bersandi

Guna menjamin agar Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dapat berkomunikasi secara aman, terhindar dari pantauan dan penyadapan pihak lain, maka pengendali utama pengamanan komunikasi berada pada Wisek dan berkoordinasi dengan bidang Intelijen Kejaksaan Agung guna memperoleh dukungan perangkat telekomunikasi bersandi (anti sadap) yang terhubung melalui Jaringan Komunikasi Sandi Kejaksaan.

B. Pengamanan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

1. Objek Pengamanan

a. Pengamanan Fisik Pimpinan, yang mencakup:

- 1) Fisik Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, yang meliputi jiwa dan raga dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan.

- 2) Keluarga Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, yang dilakukan terhadap istri atau suami dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan tidak berlebihan serta tetap memperhatikan situasi dan kondisi daerah setempat.
- b. Pengamanan Kantor  
Merupakan pengamanan di tempat kerja Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi secara Kedinasan yaitu di Kejaksaan Tinggi.
  - c. Pengamanan Kediaman  
Merupakan pengamanan di tempat tinggal sehari-hari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi baik di rumah jabatan ataupun rumah pribadi.
2. Sistem Teknis Pengamanan dan Pola Penyelamatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi  
Sistem Pengamanan dan Pola Penyelamatan yang diperuntukan dalam rangka Pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana juga yang diperuntukan dalam pelaksanaan Pengamanan terhadap Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dengan *menyesuaikan situasi dan kondisi daerah setempat serta kemampuan Anggaran dan Sumber Daya Manusia* yang dilandasi terhadap pertimbangan pada aspek kepatutan, kelayakan dan kepantasan tanpa mengurangi esensi daripada fungsi Pengamanan.
  3. Mekanisme Pengamanan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi pada saat Kunjungan Kerja ke Daerah
    - a. Kewenangan Pengamanan  
Kewenangan Pengamanan terhadap kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Seksi Intelijen sebagai pengendali sekaligus pelaksana Pengamanan di daerah.
    - b. Sterilisasi  
Dalam pelaksanaan persiapan Pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dapat dilakukan sterilisasi terhadap tempat menginap maupun tempat kegiatan yang akan dikunjungi sesuai dengan pertimbangan kondisi

keamanan daerah setempat, sterilisasi dilakukan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi setempat dan dapat dibantu oleh unsur Kepolisian.

Khusus untuk sterilisasi tempat kerja, tempat tinggal dan kendaraan dinas Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi dan dapat dibantu oleh unsur Kepolisian.

c. Rangkaian Kendaraan

Kendaraan yang digunakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dalam kunjungan kerja ke daerah adalah kendaraan dinas Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau kendaraan lain yang telah disiapkan oleh daerah dengan menggunakan plat nomor dinas bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah atau dapat menggunakan Nopol yang sesuai dengan Nopol kendaraan tersebut ditentukan lain untuk kepentingan pengamanan.

Dalam pengawalan maka kendaraan *voortjeder* yang digunakan adalah kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat) disesuaikan dengan kondisi jalan serta jarak tempuh dengan jumlah rangkaian kendaraan di belakang kendaraan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pelatihan berjumlah paling banyak 2 (dua) unit kendaraan.

C. Pengamanan Kepala Kejaksaan Negeri

1. Objek Pengamanan

a. Pengamanan Fisik Pimpinan, yang mencakup:

- 1) Fisik Kepala Kejaksaan Negeri, yang meliputi jiwa dan raga dari Kepala Kejaksaan Negeri
- 2) Keluarga Kepala Kejaksaan Negeri, yang dilakukan terhadap istri atau suami dari Kepala Kejaksaan Negeri dengan tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan tidak berlebihan serta tetap memperhatikan situasi dan kondisi daerah setempat

b. Pengamanan Kantor

Pengamanan kantor mencakup pengamanan di tempat kerja Kepala Kejaksaan Negeri secara Kedinasan yaitu di Kejaksaan Negeri.


c. Pengamanan Kediaman

Pengamanan kediaman mencakup pengamanan di tempat tinggal sehari-hari Kepala Kejaksaan Negeri baik di rumah jabatan ataupun rumah pribadi.

## 2. Teknis Pengamanan

### a. Formasi Pengamanan Personel

Formasi pengamanan selalu bergerak seiring dengan pergerakan Kepala Kejaksaan Negeri dan harus menguasai sektor pengamanan 360° dengan melihat situasi lingkungan, dengan teknik pengawalan satu orang atau formasi tombak (F 1). Posisi Walsus berada di belakang atau di depan sebelah kiri atau kanan Kepala Kejaksaan Negeri, tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan.



Gambar 11. Formasi Tombak (F1)

Keterangan Gambar 11 :

1. Kepala Kejaksaan Negeri
2. Personel Walsus


Pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri yang dilakukan oleh Walsus dapat juga dilaksanakan sebanyak-banyaknya oleh 2 (dua) orang tergantung situasi dan kegiatan yang dilaksanakan atau salah satu Pengawal Khusus tersebut bertindak sebagai Petugas Protokol.

### b. Teknik Pergerakan Formasi Pengawalan Kendaraan.

Pengawalan yang dipergunakan dalam melakukan Pengamanan terhadap Kendaraan Kepala Kejaksaan Negeri selama perjalanan dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektifitas yaitu dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua)/Sepeda

Motor yang dapat disertai Sweeper/Motoris dari Polri yang diperlukan dalam kondisi tertentu dengan memperhatikan asas kepatutan dan kepentingan/urgensi yang mendesak.

Pengawalan Kepala Kejaksaan Negeri dapat menggunakan Formasi Inti Motor (R 1 M). Dalam formasi tersebut Kepala Kejaksaan Negeri dikawal dengan 1 (satu) kendaraan sepeda motor yang berada di belakang dan untuk kepentingan tertentu dapat ditambah 1 (satu) kendaraan motoris dari Polri sebagai *Sweeper*. Posisi kendaraan Walsus di belakang sedikit menyamping ke kanan atau ke kiri (bukan sejajar) sehingga memudahkan dalam manuver bila terjadi pengereman dan dapat memonitor kondisi di depannya.



Gambar 12. Formasi Inti Motor (R1M)

Keterangan Gambar 12 :

1. *Sweeper*/motoris Polri
2. Kepala Kejaksaan Negeri
3. Personel Walsus.

Adapun Pola Penyelamatan serta Perlengkapan dan Kelengkapan Tugas yang diperuntukan dalam rangka Pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana juga yang diperuntukan dalam pelaksanaan Pengamanan terhadap Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dengan *menyesuaikan situasi dan kondisi daerah setempat serta kemampuan anggaran dan sumber daya manusia* yang dilandasi terhadap pertimbangan pada aspek kepatutan, kelayakan dan kepastasan tanpa mengurangi esensi daripada fungsi Pengamanan.

## BAB III

## PERSONEL, PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN PENGAMANAN

- A. Personel, Perlengkapan dan Kelengkapan Pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
1. Persyaratan Personel Walsus Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
    - a. Persyaratan Umum
      - 1) Jaksa atau pegawai Tata Usaha (diutamakan Personel Keamanan Dalam);
      - 2) sehat jasmani dan rohani;
      - 3) profesional, berdedikasi, loyalitas serta berintegritas yang tinggi;
      - 4) memiliki *performance* yang baik;
      - 5) memiliki inteligensi yang baik;
      - 6) diutamakan memiliki keterampilan mahir menggunakan senjata api yaitu pistol atau senapan dan/atau memiliki kemampuan bela diri.
    - b. Persyaratan Khusus (Standar Kemampuan)
      - 1) Standar fisik
        - a) Postur tubuh.  
Postur standar atau penampilan tubuh personel Walsus Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung bertinggi badan minimal 167cm (pria) dan 162cm (wanita) dengan berat badan ideal dan penampilan tubuh yang proporsional agar mampu berperan sebagai perisai hidup.
        - b) Sehat secara Fisik dan Mental  
Personel Walsus harus dinyatakan sehat oleh dokter Kejaksaan Republik Indonesia
      - 2) Keterampilan Menembak  
Personel Walsus diutamakan mampu dan mahir dalam menggunakan, merawat senjata api dan bersertifikat menembak dari instansi terkait.
      - 3) Keterampilan Bela Diri  
Personel Walsus diutamakan memiliki salah satu kemampuan beladiri (karate, taekwondo atau silat).
      - 4) Pengetahuan Protokoler Kenegaraan

- a) Personel Walsus wajib memahami mekanisme kegiatan protokoler khusus kenegaraan;
  - b) Personel Walsus wajib memahami mekanisme pengamanan dalam kegiatan protokoler khusus kenegaraan.
  - 5) Personel Walsus memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor (roda dua dan/atau roda empat).
  - c. Dukungan Personel  
Dalam pelaksanaan Pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung personel Walsus dapat dibantu oleh anggota Kepolisian maupun TNI.
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat dan Pelaksana Pengamanan Pimpinan
- a. Kewenangan  
Pejabat dan pelaksana Pengamanan Pimpinan memiliki kewenangan untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu, baik bersifat antisipatif maupun represif, yang dilakukan secara profesional dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan hierarki.  
Hal tersebut didasarkan bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan dan personel Walsus harus selalu peka terhadap kemungkinan ancaman maupun bahaya yang akan terjadi dengan melakukan tindakan yang tepat dan cepat dalam menghadapi segala bentuk perubahan yang selalu berkembang demi menjaga keamanan serta keselamatan Pimpinan.
  - b. Tanggung Jawab  
Tanggung jawab personel Walsus sebagai prinsip pengamanan khusus Pimpinan harus sebagai:
    - 1) Perisai hidup  
Apapun yang terjadi pada diri Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung harus terlindung dan aman dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga.
    - 2) Koordinatif  
Segala tindakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengamanan dan Pengawasan, personel Walsus wajib melaksanakan koordinasi secara hierarki maupun secara parsial kepada pihak

terkait di bidang Pengamanan tanpa meninggalkan asas kepatutan dan kepatantasan terutama dengan jajaran bidang Intelijen Kejaksaan dan aparat pengamanan terkait lainnya.

3) Setia Kepada Tugas

Seluruh personel Walsus wajib melaksanakan tugas pengamanan terhadap Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dengan penuh rasa taat dan kesetiaan serta loyalitas yang tinggi sesuai dengan petunjuk serta perintah Wisek.

3. Perlengkapan dan Kelengkapan Tugas

a. Perlengkapan Tugas

1) Senjata

Senjata yang digunakan diutamakan laras pendek (pistol) dengan amunisi sesuai ketentuan.

Penggunaan senjata secara perorangan dan telah memperoleh ijin dari Kepolisian harus memperhatikan aspek keamanan serta keselamatan bagi Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung maupun personel Walsus.

2) Rompi anti peluru

Agar peran sebagai perisai hidup dapat efektif maka setiap personel Walsus yang bertugas dapat menggunakan rompi anti peluru (*body armour*) minimal level IIIA.

3) Alat Komunikasi *Handy Talky* (HT)

Sebagai sarana komunikasi tercepat maka setiap personel Walsus wajib menggunakan HT yang pemakaian frekwensi serta *call sign*nya ditentukan oleh Wisek.

4) Alat perlengkapan lain sesuai kebutuhan.

b. Kelengkapan Tugas

1) Pakaian

Pakaian yang digunakan oleh personel Walsus disesuaikan dengan kegiatan serta situasi acara yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a) Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- b) Pakaian Sipil Harian Sipil (PSH);
- c) Pakaian Batik;
- d) Pakaian Olah Raga/Training dan
- e) Pakaian lain sesuai situasi tertentu.



- 2) Tanda Pengenal  
Dalam melaksanakan tugas setiap personel Walsus dilengkapi Surat Perintah dan memakai atribut sebagai identitas yang ditetapkan oleh Wira Sekuriti (Wisek).
  - 3) Kendaraan Dinas Pengawalan  
Kendaraan yang melekat pada kendaraan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung minimal 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 1(satu) unit kendaraan roda 2 (dua) sebagai motoris.
  - 4) Metal Detektor  
Untuk mendeteksi adanya barang yang dapat membahayakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung maka dapat dipasang *gate scanner* serta *metal* detektor.
  - 5) Kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- B. Personel, Perlengkapan dan Kelengkapan Pengamanan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
1. Ketentuan mengenai personel Walsus Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu:
    - a. persyaratan personel Walsus Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mengacu pada persyaratan personel Walsus Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung.
    - b. jumlah Walsus Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan.
    - c. bahwa pelaksanaan Pengamanan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dapat dibantu oleh anggota Kepolisian maupun TNI dan diberitahukan kepada Wisek.
  2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat dan Pelaksana Pengamanan Pimpinan
    - a. Kewenangan  
Pejabat dan pelaksana Pengamanan Pimpinan memiliki kewenangan untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu, baik bersifat antisipatif maupun represif, yang dilakukan secara profesional dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan hierarki.

Hal tersebut didasarkan bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengamanan Pimpinan dan personel Walsus harus selalu peka terhadap kemungkinan ancaman maupun bahaya yang akan terjadi dengan melakukan tindakan yang tepat dan cepat dalam menghadapi segala bentuk perubahan yang selalu berkembang demi menjaga keamanan serta keselamatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab personel Walsus sebagai prinsip pengamanan khusus Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi harus sebagai :

1) Perisai hidup

Apapun yang terjadi pada diri Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi harus terlindung dan aman dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga.

2) Koordinatif

Segala tindakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengamanan dan pengawalan, personel Walsus wajib melaksanakan koordinasi secara hierarki maupun secara parsial kepada pihak terkait di bidang Pengamanan tanpa meninggalkan asas kepatutan dan kepatantasan terutama dengan jajaran bidang Intelijen Kejaksaan dan aparat Pengamanan terkait lainnya di wilayah hukumnya.

3) Setia Kepada Tugas

Seluruh personel Walsus wajib melaksanakan tugas pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dengan kesetiaan serta loyalitas sesuai perintah yang diberikan melalui saluran hierarki.

3. Perlengkapan dan Kelengkapan Tugas Pengamanan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Adapun perlengkapan dan kelengkapan tugas yang diperuntukan dalam rangka Pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana juga yang diperuntukan dalam pelaksanaan Pengamanan terhadap Jaksa Agung dan Wakil

Jaksa Agung dengan *menyesuaikan situasi dan kondisi daerah setempat serta kemampuan anggaran dan sumber daya manusia* yang dilandasi terhadap pertimbangan pada aspek kepatutan, kelayakan dan kepastian tanpa mengurangi esensi daripada fungsi Pengamanan.

C. Personel, Perlengkapan dan Kelengkapan Pengamanan Kepala Kejaksaan Negeri

1. Ketentuan mengenai personel Walsus Kepala Kejaksaan Negeri, yaitu:
  - a. pelaksanaan Pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Pegawai Tata Usaha yang ditunjuk, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan.
  - b. persyaratan personel Walsus Kepala Kejaksaan Negeri mengacu pada persyaratan personel Walsus Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung.
  - c. Jumlah personel yang ditunjuk sebagai Walsus Kepala Kejaksaan Negeri paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
  - d. bahwa dalam pelaksanaan tugas Pengamanan Pimpinan di lingkungan Kejaksaan Negeri dapat dibantu oleh anggota Kepolisian maupun TNI sesuai petunjuk pimpinan dan diberitahukan kepada Wira Sekuriti (Wisek)
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat dan Pelaksana Pengamanan Pimpinan
  - a. Kewenangan  
Pejabat dan Pelaksana Pengamanan Kepala Kejaksaan Negeri adalah:
    - a. Kepala Sub Bagian Pembinaan dalam hal administratif personel;
    - b. Kepala Seksi Intelijen; dan
    - c. personel Walsus.Pejabat dan pelaksana Pengamanan tersebut dalam hal operasionalnya memiliki kewenangan untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu baik bersifat antisipatif maupun represif secara profesional dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan hierarki.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab personel Walsus sebagai prinsip pengamanan khusus Kepala Kejaksaan Negeri harus sebagai :

1) Perisai hidup

Apapun yang terjadi Kepala Kejaksaan Negeri harus terlindung dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwadan raga.

2) Koordinatif

Segala tindakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengamanan dan pengawalan, personel Walsus wajib melaksanakan koordinasi secara hierarki maupun secara parsial kepada pihak terkait di bidang Pengamanan tanpa meninggalkan asas kepatutan dan kepantasan terutama dengan jajaran bidang Intelijen Kejaksaan dan aparat Pengamanan terkait lainnya di wilayah hukumnya.

3) Setia Kepada Tugas

Seluruh personel Walsus wajib melaksanakan tugas pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri dengan kesetiaan serta loyalitas sesuai perintah yang diberikan melalui saluran hierarki.

3. Perlengkapan dan Kelengkapan Tugas Pengamanan Kepala Kejaksaan Negeri

Perlengkapan dan kelengkapan tugas yang diperuntukan dalam rangka Pengamanan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana juga yang diperuntukan dalam pelaksanaan Pengamanan terhadap Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dengan *menyesuaikan situasi dan kondisi daerah setempat serta kemampuan anggaran dan sumber daya manusia* yang dilandasi terhadap pertimbangan pada aspek kepatutan, kelayakan dan kepantasan tanpa mengurangi esensi daripada fungsi Pengamanan.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

- A. Mekanisme Pengamanan terhadap Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
1. Pelaksana Pengamanan terhadap Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan berasal dari personel Keamanan Dalam yang dalam kegiatannya melakukan Pengamanan di lingkungan kantor tempat Kerja dan lingkungan kediaman/tempat tinggal.
  2. Dalam hal kepentingan tertentu para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat memperoleh pengawalan yaitu berupa kendaraan *Sweeper*/kendaraan kawal Kepolisian (mobil/motoris).
  3. Bahwa apabila kendaraan *sweeper* tersebut berasal dari instansi selain Kepolisian maka agar kiranya diberitahukan kepada Wisek selaku pengendali utama Pengamanan terhadap Pimpinan di Kejaksaan Republik Indonesia.
- B. Mekanisme Pengamanan terhadap Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan pada saat Kunjungan Kerja ke Daerah
1. Kewenangan Pengamanan  
Kewenangan Pengamanan terhadap kunjungan kerja Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Asisten Intelijen sebagai pengendali sekaligus pelaksana Pengamanan di daerah.
  2. Sterilisasi  
Pelaksanaan persiapan Pengamanan terhadap Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilakukan sterilisasi terhadap tempat menginap maupun tempat kegiatan yang akan dikunjungi sesuai dengan pertimbangan kondisi keamanan daerah setempat, sterilisasi dilakukan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan setempat dan dapat dibantu oleh unsur Kepolisian.

Khusus untuk sterilisasi tempat kerja, tempat tinggal dan kendaraan dinas Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

3. Rangkaian Kendaraan

Kendaraan yang digunakan oleh Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam kunjungan kerja ke daerah adalah kendaraan yang disiapkan oleh Kejaksaan setempat dengan menggunakan plat nomor yang sesuai dengan Nopol kendaraan tersebut atau ditentukan lain untuk kepentingan pengamanan.

Dalam pengawalan maka kendaraan *voorijder* yang digunakan adalah kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat) disesuaikan dengan kondisi jalan serta jarak tempuh dengan jumlah rangkaian kendaraan di belakang kendaraan Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan berjumlah paling banyak 3 (tiga) unit kendaraan.

C. Mekanisme Pengamanan terhadap Tamu Jaksa Agung atau Tamu Wakil Jaksa Agung

1. Setiap tamu Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung yang terjadwal ataupun belum terjadwal wajib dilaporkan dan/atau diketahui oleh Wisek.
2. Setiap tamu Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung wajib mentaati tata cara penerimaan tamu yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Agung.
3. Ketentuan pada Nomor 2 dapat dikecualikan khusus bagi tamu yang telah terjadwal ataupun tidak terjadwal sesuai dengan petunjuk Wira Sekuriti (Wisek).
4. Khusus penerimaan tamu Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung yang berkunjung di kediaman atau rumah jabatan atau rumah pribadi maka personel Walsus wajib bersifat selektif.

D. Mekanisme Pengamanan terhadap Tamu Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi serta Kepala Kejaksaan Negeri

1. Setiap tamu Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang telah terjadwal ataupun belum terjadwal wajib dilaporkan dan/atau diketahui oleh Pejabat Struktural yang bertanggung jawab terhadap Pengamanan Pimpinan di Kejaksaan Tinggi.
2. Setiap Tamu Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi wajib mentaati tata cara penerimaan tamu yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3. Ketentuan pada nomor 2 dapat dikecualikan khusus bagi tamu yang telah terjadwal ataupun tidak terjadwal sesuai dengan petunjuk dari Pejabat Struktural yang bertanggung jawab terhadap Pengamanan Pimpinan di Kejaksaan Tinggi.
4. Khusus penerimaan tamu Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkunjung di kediaman/rumah jabatan atau rumah pribadi maka personel Walsus wajib bersifat selektif dan selalu waspada.
5. Khusus Pengamanan tamu Kepala Kejaksaan Negeri disesuaikan dengan ketentuan Pengamanan Tamu Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut di atas.

E. Mekanisme Penggunaan Alat Komunikasi Dalam Rangka Pengamanan

Alat Komunikasi yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengamanan Pimpinan di Kejaksaan Agung menggunakan HT (*Handy Talky*) dengan jalur Pengamanan Pimpinan terpisah dari jalur Keamanan Dalam, untuk kegiatan yang bersifat umum dan terbuka dapat digunakan Jalur Keamanan Dalam oleh Jajaran Walsus sedangkan untuk kegiatan yang bersifat khusus/tertutup/rahasia Jalur Komunikasi yang digunakan hanya Jalur Pengamanan Pimpinan dan hanya diperbolehkan dipakai oleh Walsus saja.

Alat Komunikasi Pengamanan Pimpinan di daerah menggunakan HT (*Handy Talky*) dengan Jalur yang ditentukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Kejaksaan Tinggi atau Kepala Seksi Intelijen untuk tiap-tiap Kejaksaan Negeri.

F. Mekanisme Penggunaan Senjata Api Dalam Rangka Pengamanan

Setiap Personel Walsus untuk Pimpinan Kejaksaan wajib dipersenjatai dengan senjata api oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Agung atas permohonan dari Wira Sekuriti (Wisek). Senjata api yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengamanan Pimpinan di Kejaksaan Agung adalah berupa senjata api kepemilikan dinas sedangkan untuk senjata api milik pribadi dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan terlebih dahulu dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen melalui Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.

Adapun untuk Walsus Pimpinan di daerah senjata yang dipergunakan adalah senjata api dengan peluru tajam atau peluru karet yang wajib diberitahukan kepada Wira Sekuriti (Wisek) dengan tembusan Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

G. Mekanisme Penggunaan Seragam dan Atribut Dalam Rangka Pengamanan

Setiap personel Walsus Pimpinan dapat menggunakan selain Pakaian Dinas Harian (Gamjak) dengan tanda pengenal atau atribut khusus yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wira Sekuriti (Wisek). Pakaian sehari-hari adalah jenis PSH dengan lengan panjang berwarna gelap sedangkan untuk kegiatan tertentu pakaian yang digunakan tersebut disesuaikan dengan jenis acara, kondisi dan situasi setempat.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Pengamanan Pimpinan ini merupakan acuan bagi seluruh satuan Kerja di Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi Pengamanan terhadap Pimpinan di Kejaksaan Republik Indonesia.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO